

TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN TERHADAP PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)

JURIDIC REVIEW OF DIFFERENCES AGAINST MINIMUM CRIMINAL ACTIONS IN NARCOTICS (STUDY OF DECISION NUMBER 33/Pid. Brief/2020/PN.Mks)

Atifa Batara Sinta¹, Basri Oner², Siti Zubaidah³

¹ Member of the Indonesian National Police, Makassar City Police Resort

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : atifabataras@yahoo.com

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

Abstract

This study aims to determine the judge's consideration in imposing sanctions under the minimum sentence in the verdict case number 33 / Pid. Brief / 2020 / PN.Mks and to find out the sanctions for judges who impose sentences under the minimum criminal sanction. The research method used is normative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of statutory regulations, Supreme Court Circular Letters and Court Decisions as well as secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively analysis.

The results show that the judge's consideration in imposing criminal sanctions under the minimum sentence is based on the Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2015 which basically allows judges to deviate from the minimum crimes in Article 111 and Article 112 of the Narcotics Law. Then there are no sanctions for judges who impose a sentence under the minimum sentence, but every judge's decision that deviates from the minimum sentence must be followed by sufficient consideration, both juridical and sociological considerations.

Keywords: *Narcotics, Minimum Criminal, Sanctions*

A. PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) secara berkala setiap tiga tahun sekali, tingkat prevalensi narkotika dari tahun 2011 hingga 2019 menurun, pada tahun 2011 prevalensinya sebesar 2,23%, pada tahun 2014 prevalensinya sebesar 2,18%, pada tahun 2017 sebesar 1,77% dan pada tahun 2019 sebesar 1,80%. Meskipun dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi dengan jumlah penyalahguna narkotika 3,41 juta jiwa di tahun 2019.

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh efek ketagihan dan ketergantungan yang disebabkan oleh zat yang terkandung dalam narkoba.

Ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan turunnya kesadaran, 'hilangnya rasa, sampai mengurangi dan menghilangkan rasa'nyeri, dan dapat'menimbulkan kecanduan. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba adalah zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa petunjuk dokter karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Narkoba hadir untuk mengatur penggunaan narkoba dan memberantas tindak pidana narkoba yang telah bersifat nasional dan internasional dengan teknik dan metode-metode modern yang makin hari makin banyak memakan korban utamanya para generasi muda penerus bangsa.

Tidak hanya mengatur mengenai narkoba secara khusus, UU Narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba. Mulai dari penggolongan narkoba, pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN), hingga ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba, diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat dilihat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang rumusannya sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Adanya redaksi kalimat "paling singkat 4 (empat) tahun" untuk pidana minimum khusus dan "paling lama 12 (dua belas tahun)" untuk pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pidana. Namun terdapatnya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Narkoba tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, karena pada realitanya hakim cenderung menetapkan sanksi dibawah minimum sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan Undang-Undang Narkoba, ada beberapa perkara yang terdakwanya diancam dengan pasal yang mengandung sistem pidana minimum khusus, namun hakim memutus perkara tersebut dengan pidana dibawah minimum khusus. Dapat dilihat dalam perkara tindak pidana narkoba di Kota Makassar tahun 2020 dengan nomor perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks yang terdakwanya adalah Mulyadi Asdandi Bin Muh. Ali. Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya berisi bahwa

terdakwa Mulyadi Asdandi Bin Muh. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan putusan tersebut, dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika hakim seharusnya memberikan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika serta tetap berlandaskan pada asas legalitas sebagaimana yang telah tertuang dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat ajudul “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks)”

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah pidana minimum dalam putusan nomor perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks?
2. Sanksi apakah yang diberikan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah pidana minimum?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diadakan pembaharuan terkait peraturan yang mengatur tentang narkotika. Salah satunya mengatur mengenai penggolongan narkotika. Narkotika dalam undang-undang tersebut dibagi menjadi tiga golongan :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Dalam hukum pidana Indonesia telah dikenal ketentuan pidana minimum umum dan pidana maksimum umum yang digunakan untuk perbuatan/delik (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Narkotika. Sistem tersebut selaras dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sanksi pidana sesuai dengan kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Ketentuan pidana minimum dalam hukum pidana Indonesia dapat kita temukan dalam pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara yang menyebutkan bahwa "*hukuman penjara waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*" Sedangkan untuk pidana minimum khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, seperti dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut banyak ditemukan pasal yang mengatur mengenai ketentuan minimum khusus.

Dasar hakim mengambil keputusan pengadilan perlu mendasarkan pada teori dan hasil penelitian terkait, dapat diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam keadilan, dimana hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mewujudkan kepastian hukum.

Pengambilan keputusan hakim Sangat diperlukan, untuk review dan adjudikasi sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif.

Dalam penerapan ketentuan pidana minimum dan pidana maksimum adapula yang diiringi oleh aturan yang lebih teknis perihal hakim dalam memvonis dengan putusan di dalam ketentuan pidana

minimum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penerapan undang-undang narkotika terdapat SEMA yang mengatur bahwa hakim dapat menyimpangi pidana minimum khusus dalam undang-undang narkotika yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian (A) Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 1 (satu) tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3), dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah menilik apa yang seharusnya terjadi (*das.sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das.sein*).

Bermacam-macam data dalam penelitian ini diarahkan oleh pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Penulis juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Kemudian dilakukan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait dengan buku-buku, jurnal atau artikel hukum, maupun literatur yang menyangkut dengan penelitian ini. Serta melakukan wawancara kepada hakim dan penyidik guna mengetahui secara konseptual mengenai penyimpangan terhadap sanksi pidana minimum.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi di Bawah Pidana Minimum dalam Putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks

Pertimbangan mejelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks di Bawah pidana minimum dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut akan dipakai dan digunakan untuk diri sendiri oleh terdakwa sehingga terdakwa dikualifisir sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, selain yang menyangkut fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tergolong sedikit, yaitu seberat 0,1476 gram, oleh karena itu penjatuhan sanksi bagi terdakwa dirasa kurang adil apabila diterapkan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 112 UU Narkotika.

Menurut pendapat majelis hakim pula lebih adil bila menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan menerapkan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 jo SEMA No.4 Tahun 2010 yang menentukan bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus jikalau faktanya terdakwa sebagai pengguna narkoba, namun penuntut umum tidak mendakwanya.

Kemudian yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam hal-hal dapat meringankan terdakwa ialah terdakwa tidak mempersulit penyidikan atau tidak berbelit-belit dalam persidangan dengan mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terdakwa memakai narkoba untuk dirinya sendiri dan tidak digunakan orang lain,

kemudian barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa relatif kecil dan hanya untuk sekali pakai, kemudian terdakwa bukan residivis dan belum pernah dihukum sebelumnya, kemudian usia dari terdakwa masih relatif muda sehingga mejelis hakim mengharapkan bahwa terdakwa masih dapat dibina kedepannya.

Menurut Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. selaku hakim ketua dalam yang mengadili kasus dengan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berlandaskan pada apa yang diatur dalam undang-undang saja, akan tetapi hakim juga perlu memerhatikan faktor sosiologis dari terdakwa. Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum dalam kasus tersebut majelis hakim mempertimbangkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang didalamnya sudah sangat jelas dijelaskan bahwa dalam penerapan pidana minimum dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika hakim boleh menyimpangi pidana minimum apabila fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak memenuhi Pasal 111 dan Pasal 112 tetapi yang terpenuhi adalah Pasal 127 UU Narkotika.

Jahoras juga menambahkan bahwa hakim menjtuhkan putusan berdasar pada surat dakwaan yaitu diajukan oleh penuntut umum, dan hakim tidak bisa menyimpang dari dakwaan. Perkara nomor 33/Pid. Sus/2020/PN. Mks yg terbukti adalah Pasal 112, akan tetapi penjatuhan pidana majelis hakim memiliki rasa keadilan dan berdasarkan fakta-fakta yg terungkap dipersidangan bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut “akan dipakai” yang menandakan bahwa akan digunakan untuk diri sendiri sebagaimana Pasal 127 UURI Narkotika. Kemudian ditambah juga pertimbangan dari majelis hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa sangat sedikit, hanya 1,0467 gram, makanya hanya hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dimana dalam SEMA itu dikatakan bahwa hakim dapat menyimpang dari pidana minimum.

Menurut Iptu Ahmad, S.H penyidik KBO Satuan ResNarkoba Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa yang menjadi permasalahan utama yang sering didapatkan pada saat penyidikan di Polrestabes Makassar banyak pengedar narkoba yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata

pencaharian dan sumber pendapatan utama bagi para pengedar. Sedangkan untuk penyalahguna bagi diri sendiri biasanya dari golongan muda yang awalnya hanya ingin mencoba narkoba untuk menenangkan diri sendiri dan digunakan sebagai penyemangat saat bekerja hingga akhirnya kecanduan dan menjadi kesenangan tersendiri. Adapun dalam hal membuktikan bahwa tersangka benar sebagai penyalahguna narkoba, apabila dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka langsung dilakukan pemeriksaan urin di tempat penangkapan dan barang bukti langsung dibawa ke laboratorium untuk membuktikan bahwa apakah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa benar terdakwa atau bukan, dan kemudian dilanjutkan ke penyidikan apabila terbukti barang tersebut adalah narkoba.

Sanksi Bagi Hakim yang Menjatuhkan Hukuman di Bawah Sanksi Pidana Minimum

Dasar hakim untuk menjatuhkan keputusan pengadilan perlu ada dasar teori atau hasil penelitian terkait sehingga hasil penelitian maksimal dan seimbang dalam tingkat teori dan praktik.

Keputusan hakim harus didasarkan pada penilaian yang jelas dan memadai. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diklasifikasikan sebagai keputusan yang kurang dipertimbangkan. Alasan pertimbangan dapat berupa ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Adapun mengenai berat ringannya hukuman menjadi pertimbangan hakim. Sebagian faktor yang harus dilihat dalam menentukan nilai yang terkandung dalam hukum pidana adalah dampak dari faktor kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa dalam persidangan, faktor adanya kesepakatan perdamaian antaraterdakwa dan korban serta faktor pribadi hakim yang memutus perkara.

Di dalam hukum pidana berlaku asas pembuktian (*beyond reasonable doubt*), yang berarti bahwa pada saat hakim mengambil suatu putusan, ia tidak berkaitan dengan alat bukti sah, tetapi juga ikut dalam keyakinan hakim. Maka inilah mengapa hakim kemudian mengambil keputusan yang

menurutnya harus sesuai akal dan hati nuraninya. Jika vonis yang ditujukan dapat menjangkupi rasa keadilan berdasarkan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Telah diketahui dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya ketentuan pidana minimum dan pidana maksimum yang tercantum dalam KUHPidana. Dalam penerapan ketentuan pidana minimum dan pidana maksimum adapula yang diiringi oleh aturan yang lebih teknis perihal hakim menjatuhkan vonis di bawah ketentuan pidana minimum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penerapan undang-undang narkotika terdapat SEMA yang mengatur bahwa hakim dapat menyimpangi pidana minimum khusus dalam undang-undang narkotika yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dalam hal jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 undang-undang narkotika, namun berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa terbukti pada Pasal 127 dimana terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Menurut Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. selaku hakim ketua dalam yang mengadili kasus dengan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks bahwa tidak ada sanksi bagi hakim yang menyimpangi pidana minimum selama hal tersebut masih berdasar pada segala peraturan perundang-undangan yang ada, kecuali hakim menyimpangi pidana minimum dengan tidak berdasar dan sewenang-wenang akan dikenakan sanksi administrasi dan tidak mungkin diberikan sanksi pidana karena fungsi peradilan yang dijalankan.

D. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus dengan Nomor Perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks dalam penjatuhan sanksi pidana minimum terhadap terdakwa berlandaskan pada SEMA RI No.3 Tahun 2015 jo. SEMA RI No.4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jika penuntut umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UURI 85 Narkotika 2009, namun berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang terbukti adalah Pasal 127 UURI Narkotika 2009 yaitu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum, dan melihat jumlah

narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa relatif kecil yaitu 0,1476 gram, maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 UURI Narkotika 2009 akan tetapi hakim boleh menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dimana fakta yang terungkap bahwa sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri dan jumlahnya yang sedikit.

2. Tidak ada sanksi bagi hakim yang memutus perkara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum asalkan hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan seperti terdakwa bukan residivis, dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan. Boleh bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2016. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1985. Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar. PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
- Adang, C. P., & Oner, B. (2021). Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar): The Use Of Fingerprinting In Provision Of The Crime Of Murder In The Stage Of The Investigation (Case Study at Polrestabes Makassar). CLAVIA: Journal of Law, 19(1), 51-60.

- Mas, M., & Oner, B. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Praktek Kedokteran (Malapraktik Kedokteran) Di Polda Sulawesi Selatan: Investigation Of Criminal Action Of Medical Practice (Medical Malapractic) In The Police Of The South Sulawesi Region. *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 57-66.
- C.Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika*. Mandar Maju. Bandung.
- Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Hukum Pidana*. Diadit Media Press. Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Syamsuddin, Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/pid. Sus-anak/2019/pn mks): Analysis Of Following Action Against Children Accessing The Electronic System Without Rights (case study decision number 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.
- Renggong, R. (2019). *Hukum Pidana Khusus (edisi revisi)*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Tadjuddin Rachman. 2020. *Pledoi*. Tadjuddin Rachman Law Firm. Makassar.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

- Sholihah Qomariyatus. 2015. Efektifitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.